




**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)**

TAHUN 2024



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MINAHASA**

KATA PENGANTAR

Berkenaan dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), pada setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu media pertanggung jawaban yang sistematis yang dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan aparatur organisasi perangkat daerah terhadap pelaksanaan peraturan dan prosedur yang berlaku, serta menggambarkan mengenai kemajuan pengevaluasian kinerja secara transparan di setiap penentuan kebijakan dalam pengambilan keputusan yang dikerjakan mengacu pada sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu dapat menggambarkan tentang efisiensi dan efektivitas biaya, serta kedisiplinan dan ketaatan terhadap jadwal kegiatan yang telah disusun yang merupakan langkah strategis dan tindakan operasional untuk merealisasikan capaian kinerja dan capaian sasaran.

Sejalan dengan adanya ketentuan tersebut, maka dengan berakhirnya tahun anggaran 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai pertanggungjawaban kinerja secara transparan dan akuntabel yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, tahun 2024.

Dengan adanya LkjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa ini diharapkan yang berkepentingan mendapatkan gambaran tentang capaian kinerja dan hambatan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa tahun 2024.



**Pt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MINAHASA**

AGUSTIFO J. E. TUMUNDO, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700814 199702 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I

1.1 Struktur Organisasi

1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi

1.3 Sistematika Penulisan

BAB II

Perencanaan Kinerja

II.1 Rencana Strategis

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

III.1 Capaian Target Rencana Strategis

III.2 Capaian Kinerja

III.3 Evaluasi dan Realisasi Anggaran

BAB IV

Penutup

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa berupaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta Perlindungan Perempuan Dan Anak, maka perlu dilakukan berbagai upaya yang terkoordinasi, terintegrasi baik di tingkat pusat, Provinsi dan daerah.

Menindak lanjuti amanat dari Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, agar tercipta situasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.

Terlaksananya Good governance merupakan syarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai dan cita – citanya, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan Pemerintah dapat di lakukan dengan efektif dan Efisien, perlunya system pertanggung jawaban daerah atas segala proses tindakan – tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrument akuntabilitas daerah inilah bagian terpenting untuk di tata dan pada akhirnya menjadi instrument good governance.

Untuk dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk pertanggung jawaban keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan Visi dan misi dan strategi pemerintah kabupaten minahasa dan mencapai tujuan dan saran yang telah ditetapkan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tetap menyusun laporan kinerja ilustrasi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 ini yang merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2024 namun demikian harus di akui bahwa belum seluru htugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilaksanakan secara optimal, masalah dan tantangan penyelenggaraan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, akan menjadi motivasi untuk terus berupaya melakukan koordinasi dan pengembangan untuk terus berupaya melakukan konsolidasi dan pengembangan untuk lebih dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat serta dapat dijadikan amanah untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Demikian yang dapat kami sampaikan, dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LAKIP Tahun 2024 ini. Dan selanjutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa ini adalah ilustrasi yang transparan dan akuntabilitas.

BAB I

PENDAHULUAN


A. LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2024, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2025 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin)/Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3A);
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) pada tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 2024 ini dimaksudkan sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa sebagai implementasi dari reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Selanjutnya laporan akuntabilitas kinerja ini dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan rencana pembangunan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa secara berkelanjutan.

1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa



Kondisi kepegawaian menurut Golongan/Ruang dan Tingkat Pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah PNS menurut Golongan/Ruang dan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa.

No	Golongan/Ruang	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	D-IV	D-III	D-1	SLTA	
1	IV/c	1						1
2	IV/b		1					1
3	IV/a	2	1					3
Jumlah Gol. IV								5
4	III/d		9					9
5	III/c		2					2
6	III/b						1	1
7	III/a							
Jumlah Gol. III								12
8	II/c							
9	II/b							
Jumlah Gol II								
TOTAL		3	13				1	17

Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Penjurusan

1. Sepada/Adum/Pim IV : 3 Orang
2. Spama/Pim III : 1 Orang
3. Spamem/Pim II : - Orang

1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa, merupakan Satuan Kerja penunjang Pemerintah daerah yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab terhadap Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas pokok, membantu Bupati, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Gambaran Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut :

KEPALA DINAS sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Mengkoordinasikan penyusunan program dinas, pelaksanaan program mengacu pada program Nasional dan Daerah;
3. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Melaksanakan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;
6. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan dan kelompok jabatan fungsional;
8. Penyelenggaraan urusan di bidang Kualitas Hidup Perempuan;
9. Penyelenggaraan urusan di bidang Perlindungan Perempuan;
10. Penyelenggaraan urusan di bidang Kualitas Keluarga;
11. Penyelenggaraan urusan di bidang Sistem Data Gender dan Anak;
12. Penyelenggaraan urusan di bidang Pemenuhan Hak Anak;
13. Penyelenggaraan urusan di bidang Partisipasi Masyarakat;
14. Penyelenggaraan urusan di bidang Perlindungan Khusus Anak;
15. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
17. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

SEKRETARIS: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai **tugas** memberikan pelayanan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan dan Kepegawaian, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Sekretaris membawahi Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan Program serta Sub Bagian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan Fungsi :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi;
- b. Penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan;
- c. Penyelenggaraan urusan umum, hukum dan kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan urusan perencanaan program dan
- e. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- f. Melaksanakan kinerja pegawai di lingkungan sekretariat;
- g. Penyelenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan kepada Kepala Dinas;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

SUB BAGIAN UMUM, HUKUM DAN KEPEGAWAIAN dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, peraturan perundang-undangan, surat-menyurat, dan urusan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan, menyusun, meneliti dan mengkoordinasikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyiapkan bahan pertimbangan hukum melaksanakan telaahan hukum dan melakukan bantuan hukum;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka penegakan hukum;
- d. Melaksanakan sosialisasi dan dokumentasi hukum;
- e. Menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaian;
- f. Penyelenggarakan administrasi kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian gaji berkala, kartu pegawai, karis/karsu, askes, taspen, NPWP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan;
- h. Mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;
- i. Membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan;
- j. Fasilitasi pemberian bahan pembuatan DP3;

- k. Mengkoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan umum;
- l. Menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Menggandakan dan mendistribusikan surat-menyurat;
- n. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- o. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- p. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- q. Menyiapkan dan menyusun daftar inventaris, arsip dan dokumentasi;
- r. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai Tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/ program kerja, menghimpun dan menyiapkan dokumen dan mengolah, meneliti laporan.

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran;
- b. Menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran;
- c. Mengumpulkan bahan penyusunan dokumen perencanaan;
- d. Menyiapkan evaluasi dan monitoring perencanaan dan
- e. Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan capaian kinerja SKPD;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

ANALIS KEUANGAN DAERAH/ PUSAT dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;
- b. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
- c. Menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran;
- d. Melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;
- e. Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan;

- f. Menyiapkan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

1. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai Tugas menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan tentang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga membawahi Kepala Seksi Ekonomi, Seksi Sosial Politik, Hukum, serta Seksi Kualitas Keluarga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- g. Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- h. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- i. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
- j. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.

Seksi PUG Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas menyiapkan rumusan kajian kebijakan pelaksanaan PUG dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Ekonomi mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- c) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- d) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- e) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- g) Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
- h) Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi; dan
- i) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.

Seksi PUG di Bidang Sosial, Politik dan Hukum, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan rumusan kajian kebijakan pelaksanaan PUG dan pemberdayaan perempuan di bidang Sosial, Politik dan Hukum.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi PUG Bidang Sosial, Politik dan Hukum mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- c) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- d) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;

- e) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- g) Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- h) Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum; dan
- i) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum.

Seksi PUG Bidang Kualitas Keluarga, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas menyiapkan rumusan kajian kebijakan pelaksanaan PUG dan pemberdayaan perempuan di bidang Kualitas Keluarga.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Kualitas Keluarga mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- c) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- d) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- e) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- g) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan

- h) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.

2. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

mempunyai Tugas menyiapkan rumusan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak membawahi Seksi Perlindungan Perempuan, Seksi Perlindungan Khusus Anak, dan Seksi Data dan Informasi Kekerasan Perempuan dan Anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
- 2) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 3) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 4) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 5) Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 6) Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 7) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- 8) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 9) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 10) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 11) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 12) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 13) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 14) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 15) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- 16) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- 17) Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- 18) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- 19) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

- 20) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- 21) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- 22) Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 23) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 24) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 25) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 26) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 27) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 28) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- 29) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- 30) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Seksi Perlindungan Perempuan, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan serta dari tindak pidana perdagangan orang.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- b) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e) Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f) Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap

- perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- l) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - m) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - n) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - o) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan
 - p) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

Seksi Perlindungan Khusus Anak, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak serta mengembangkan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Perlindungan Khusus anak mempunyai tugas :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- c) Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- d) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- e) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

- f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- g) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- h) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.

Seksi Analisis Data Dan Informasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data serta informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Analisis Data Dan Informasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- g) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Bidang pemenuhan Hak Anak mempunyai Tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi melaksanakan kebijakan di Bidang Pemenuhan Hak Anak membawahi Seksi Lingkungan Keluarga, Pengaushan Alternatif Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya, Seksi Hak Sipil Informasi dan Partisipasi serta Seksi Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- 2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- 3) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- 4) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- 5) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- 6) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- 7) Penyiapan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- 8) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
- 9) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

Seksi Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif Pendidikan dan Kegiatan Budaya mempunyai Tugas mengkaji kebijakan pemenuhan hak anak tentang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- c) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
- d) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- g) Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- h) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- i) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

Seksi Hak Sipil, Informasi Dan Partisipasi, mempunyai Tugas mengkaji kebijakan pemenuhan hak anak tentang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- c) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;

- d) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- e) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- g) Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- h) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi; dan
- i) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.

Seksi Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan, mempunyai Tugas mengkaji kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi mempunyai tugas :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- c) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- g) Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- h) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
- i) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.

4. Bidang Partisipasi Masyarakat mempunyai Tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi melaksanakan kebijakan di Bidang Partisipasi Masyarakat melalui kerjasama dan penguatan kelembagaan Lembaga profesi dan dunia usaha, media cetak dan elektronik, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dan penyusunan/penyajian/penyediaan data informasi gender dan anak. Kepala Bidang membawahi Kepala Seksi Kerjasama dan Penguatan Kelembagaan, Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak serta Seksi Pengkajian dan Pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
3. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
4. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
5. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
6. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
7. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
8. Pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (*e-gov*).

Seksi Kerjasama Dan Penguatan Kelembagaan mempunyai Tugas kerjasama dan penguatan kelembagaan di bidang partisipasi lembaga profesi, dunia usaha, media cetak dan elektronik, organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan kerjasama dan penguatan kelembagaan di bidang Partisipasi Lembaga Profesi, Dunia Usaha, Media Cetak dan Elektronik, Organisasi Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan;

- b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan kerjasama dan penguatan kelembagaan di bidang Partisipasi Lembaga Profesi, Dunia Usaha, Media Cetak dan Elektronik, Organisasi Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan;
- c) Penyiapan perumusan kajian kebijakan kerjasama dan penguatan kelembagaan di bidang Partisipasi Lembaga Profesi, Dunia Usaha, Media Cetak dan Elektronik, Organisasi Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan;
- d) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan kerjasama dan penguatan kelembagaan di bidang Partisipasi Lembaga Profesi, Dunia Usaha, Media Cetak dan Elektronik, Organisasi Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan;
- e) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan kerjasama dan penguatan kelembagaan di bidang Partisipasi Lembaga Profesi, Dunia Usaha, Media Cetak dan Elektronik, Organisasi Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan;
- f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan kerjasama dan penguatan kelembagaan di bidang Partisipasi Lembaga Profesi, Dunia Usaha, Media Cetak dan Elektronik, Organisasi Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan; dan
- g) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan kerjasama dan penguatan kelembagaan di bidang Partisipasi Lembaga Profesi, Dunia Usaha, Media Cetak dan Elektronik, Organisasi Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan.

Seksi Data Dan Informasi Gender Dan Anak, mempunyai Tugas merumuskan kebijakan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan layanan data dan informasi gender termasuk dalam website (*e-gov*).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian serta Penyediaan Layanan data dan informasi gender termasuk dalam website (*e-gov*);
- b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian serta Penyediaan Layanan data dan informasi gender termasuk dalam website (*e-gov*);
- c) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian serta Penyediaan Layanan data dan informasi gender termasuk dalam website (*e-gov*);
- d) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian serta Penyediaan Layanan data dan informasi gender termasuk dalam website (*e-gov*);

- e) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian serta Penyediaan Layanan data dan informasi gender termasuk dalam website (e-gov);
- f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian serta Penyediaan Layanan data dan informasi gender termasuk dalam website (e-gov);
- g) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta Penyediaan Layanan dan informasi gender termasuk dalam website (e-gov).

Seksi Pengkajian Dan Pengembangan mengemban Tugas mengkoordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi mempunyai tugas :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan Pengkajian dan Pengembangan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan Pengkajian dan Pengembangan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c) Penyiapan perumusan kajian kebijakan Pengkajian dan Pengembangan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan Pengkajian dan Pengembangan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan Pengkajian dan Pengembangan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan Pengkajian dan Pengembangan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g) Mempersiapkan bahan dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait kebijakan yang dirumuskan; serta
- h) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan Pengkajian dan Pengembangan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa selama tahun 2024. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Tahun 2024 yaitu :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dengan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah tang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini disusun berdasarkan pencapaian program dalam strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa. Melalui visi dan misi yang akan dicapai oleh lembaga selama lima tahun, maka dibuat rencana kerja tahunan sebagai implementasi pencapaian tujuan tersebut. Visi dan misi lembaga dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi program pembangunan pemerintah Kabupaten Minahasa. Dengan demikian melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah akan menggambarkan sejauh mana rencana kerja tahun 2024 dapat dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut :

1. VISI

“Minahasa Yang Mandiri dan Sejahtera”

2. MISI

- 1) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dan mampu mandiri dengan budaya *Si Tou Timou Tumou Tou*;
- 2) Mewujudkan Minahasa yang mampu berkompetisi dan tetap mempertahankan budaya *Mapalus*;
- 3) Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi dan Kepastian Hukum;
- 4) Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agar berkelanjutan;
- 5) Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan makmur.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah periode 2024–2026 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak jangka menengah Kabupaten Minahasa, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa secara keseluruhan. Tujuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Minahasa yang mengacu pada misi pertama yaitu: **“Mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dan mampu mandiri dengan budaya *Si Tou Timou Tumou Tou*”** yaitu :

1. Tujuan

Secara umum Tujuan yang akan dicapai oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa adalah :

- a. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan serta meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan dan hak anak dalam pembangunan;

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai oleh setiap SKPD dalam jangka waktu bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa telah merumuskan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Capaian Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.
- b. Meningkatkan Kualitas Penanganan Kasus Terhadap anak dan perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

C. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa pada tahun 2024 meliputi :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH** dengan kegiatan:
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** dengan kegiatan:
 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** dengan kegiatan :
 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/kota
 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
4. **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** dengan kegiatan :
 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5. **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** dengan kegiatan :
 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6. **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**
dengan kegiatan :
 - Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7. **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** dengan kegiatan
 - Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.

Tabel 3. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/kota - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.

D. RENCANA KERJA TAHUN 2024

Rencana kinerja menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2024, yang mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi.

Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja tahun 2024 dapat

Disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 4. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	1. Meningkatkan Capaian Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender 2. Meningkatkan Kualitas Penanganan Kasus Terhadap anak dan perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Indeks Pemberdayaan Gender 3. Rasio Kekerasan Terhadap Anak 4. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO 5. Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar 6. Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standart 7. Peningkatan implementasi kabupaten layak anak	90,05% 83,20% 0.28 0.23 100% 90% 590 Nilai

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa merupakan perwujudan kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Tahun 2024

a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.

b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} \times 100 \%}{\text{Rencana}}$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) \times 100 \%}{\text{Rencana}}$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
- b. 76% sampai 100% = Baik (B)
- c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2024 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa juga melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa melaksanakan Program dan kegiatan-kegiatan strategis Yang dituangkan dalam Program dan kegiatan sesuai dengan misi dan sasaran yang dicapai tahun 2024 berdasarkan RPJMD Kabupaten Minahasa, yaitu :

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2024		2025		Prakiraan Maju 2026	
							Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	0	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	4	4.228.376.827	4	4.373.376.827	4	4.825.847.695
2	0	0	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang didukung administrasi yang baik	23 Paket	30.000.000	23 Paket	35.000.000	23 Paket	40.000.000
2	0	0	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang terlayani	23 Paket	30.000.000	23 Paket	35.000.000	23 Paket	40.000.000
2	0	0	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan keuangan yang didukung administrasi yang baik	21 ASN	2.764.376.827	21 ASN	2.764.376.827	21 ASN	2.764.376.827
2	0	0	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah SPP/SPM Gaji dan TPP yang disusun	21 ASN	2.764.376.827	21 ASN	2.764.376.827	21 ASN	2.764.376.827

2	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan layanan administrasi umum yang didukung administrasi yang baik	12 Bulan	358.000.000	12 Bulan	368.000.000	12 Bulan	368.000.000
2	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Paket	45.000.000	60 Paket	45.000.000	60 Paket	50.000.000
2	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Barang Cetak dan Penggandaan	2000 Paket	3.000.000	2000 Paket	3.000.000	2000 Paket	5.000.000
2	0	0	2.	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang Terasilitasi	50	60.000.000	60	70.000.000	60	900.000.000
2	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan /berita Acara Hasil Koordinasi dalam dan luar Daerah	60 Laporan	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000
2	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mendapatkan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	360.000.000	12 Bulan	360.000.000	12 Bulan	360.000.000
2	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	1 Unit	60.000.000	1 Unit	60.000.000	1 Unit	60.000.000

2	0	0	2.	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ diRehabilitasi	2 Unit	300.000.000	2 Unit	400.000.000	2 Unit	400.000.000
2	0	0	2.	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan prasarana sarana aparatur sesuai Rencana Kebutuhan Barang Milik (RKBM)	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	300.000.000
2	0	0	2.	0	Pengadaan Mebel	Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kantor	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000
2	0	0	2.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (sesuai jenis yang diadakan)	15 Unit	150.000.000	20 Unit	200.000.000	20 Unit	200.000.000
2	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Layanan Operasional Tahunan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 Bulan	235.000.000	12 Bulan	235.000.000	12 Bulan	235.000.000
2	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai tersedia	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000
2	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan penyediaan Jasa Komunikasi/Telepon/ Fax	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000

2	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL tersedia	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000
2	0	0	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.000.000
2	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Adanya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.000.000
2	0	0			PROGRAM PENGARUSUTA MAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja APBD	12 Bulan	3.270.000.000	12 Bulan	3.390.000.000	12 Bulan	3.390.000.000
2	0	0	2	0	Pelembagaan Pengarusutaman Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	<i>Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutaman Gender (PUG) pada lembaga</i>	12 Laporan	670.000.000	12 Laporan	700.000.000	12 Laporan	700.000.000
2	0	0	2	0	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan kabupaten kota	12 Laporan	170.000.000	12 Laporan	170.000.000	12 Laporan	170.000.000
2	0	0	2	0	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan kabupaten kota	12 Laporan	170.000.000	12 Laporan	170.000.000	12 Laporan	170.000.000

2	0	0	2.	0	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG)	12 Laporan	170.000.000	12 Laporan	180.000.000	12 Laporan	180.000.000
2	0	0	2.	0	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pengembangan responsif gender (PPRG) bagi organisasi pemerintah kewenangan kabupaten/kota	100 Orang	160.000.000	100 Orang	180.000.000	100 Orang	180.000.000
2	0	0	2.	0	Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	<i>Presentase pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan</i>	12 Laporan	216.000.000	12 Laporan	218.000.000	12 Laporan	218.000.000

2	0	0	2	0	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik hukum, sosial dan ekonomi	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik hukum, sosial dan ekonomi	3 Kegiatan	200.000.000	3 Kegiatan	200.000.000	3 Kegiatan	200.000.000
2	0	0	2	0	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	12 Laporan	160.000.000	12 Laporan	180.000.000	12 Laporan	180.000.000
2	0	0	2	0	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	<i>Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan</i>	12 Laporan	440000000	12 Laporan	510000000	12 Laporan	510000000
2	0	0	2	0	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan kepada organisasi penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten kota	12 Laporan	140.000.000	12 Laporan	160.000.000	12 Laporan	160.000.000

2	082	2.03	02	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten kota	Meningkatnya kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten kota	8 Lembaga	100.000.000	8 Lembaga	100.000.000	8 Lembaga	100.000.000
2	082	2.03	03	Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten kota	Tersedianya komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten kota	3 Kegiatan	200.000.000	3Kegiatan	250.000.000	3Kegiatan	250.000.000
2	083			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	12 Bulan	15.400.000.000	12 Bulan	1.705.000.000	12 Bulan	1.705.000.000
2	083	2.01		<i>Pencegahan kekerasan perempuan lingkup daerah kabupaten/kota</i>	<i>Terlaksananya Pencegahan kekerasan perempuan lingkup</i>	100%	300.000.000	100%	325.00.0000	100%	325.00.0000
2	083	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/kota	12 Laporan	125.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000

2	08	03	2.01	02	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelayanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kkwenangan kabupaten/kota	12 Laporan	175.000.000	12 Laporan	175.000.000	12 Laporan	175.000.000
2	08	03	2.02		Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	<i>Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi</i>	100%	430.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000
2	08	03	2.02	01	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Tersedianya layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota	6 Lembaga	250.000.000	6 Lembaga	250.000.000	6 Lembaga	250.000.000
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi	12 Laporan	406.000.000	130	406.000.000	130	406.000.000
2	08	03	2.03		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	<i>Tercapainya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan</i>	100%	810.000.000	100%	930.000.000	100%	930.000.000

2	0	0	2.	0	Advokasi kebijakan pendampingan penyedia sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan penyedia sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	3 Kegiatan	300.000.000	3 Kegiatan	400000000	3 Kegiatan	400000000
2	0	0	2.	0	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Meningkatnya kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	120	180.000.000	4 Lembaga	180.000.000	4 Lembaga	180.000.000
2	0	0	2.	0	Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota	Tersedianya kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota	100 Paket	200.000.000	100 Paket	200.000.000	100 Paket	200.000.000
2	0	0	2.	0	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	2 Kegiatan	130.000.000	2 Kegiatan	150.000.000	2 Kegiatan	150.000.000
2	0	0			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten yang mendapatkan pelatihan	12 Bulan	15.400.000.000	12 Bulan	1.705.000.000	12 Bulan	1.705.000.000

2	0	0	2.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat	12 Bulan	550.000.000	12 Bulan	580.000.000	12 Bulan	580.000.000
2	0	0	2.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak kewenangan kabupaten/kota	2 Kegiatan	200.000.000	2 Kegiatan	200.000.000	2 Kegiatan	200.000.000
2	0	0	2.	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga kewenangan kabupaten/kota	Tersedianya Komunikasi, Informasi, edukasi KIE Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga kewenangan kabupaten/kota	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000
2	0	0	2.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga kewenangan kabupaten/kota	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	180.000.000	12 Laporan	180.000.000

2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilaya Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilaya Kerjanya	12 Bulan	490.000.000	12 Bulan	560.000.000	12 Bulan	560.000.000
2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Derah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Organisasi Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	180.000.000	4 Kegiatan	200.000.000	4 Kegiatan	200.000.000
2	08	04	2.02	02	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan kabupaten/kota	6 lembaga	140.000.000	6 lembaga	160.000.000	6 lembaga	160.000.000
2	08	04	2.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan kabupaten/kota	125 Orang	170.000.000	150 Orang	200.000.000	150 Orang	200.000.000

2	0	0	2.	Penyediaan Layanan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Layanan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	120	180.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	
2	0	0	2.	0	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Komprehensif Bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	180.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000
2	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	98%	220.000.000	98%	220.000.000	98%	220.000.000
2	0	0	2.		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya pengumpulan, pengolahan Analisis dan penyediaan data gender dan anak dalam kelembagaan data Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	4 Laporan	220.000.000	4 Laporan	220.000.000	4 Laporan	220.000.000

2	0	0	2	0	Penyediaan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di kewenangan kabupaten/kota	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000
2	0	0	2	0	Penyajian dan Pemanfaatan Data gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di kewenangan kabupaten/kota	4 Dokumen	120.000.000	4 Dokumen	120.000.000	4 Dokumen	120.000.000
2	0	0			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	12 Bulan	1.440.000.000	12 Bulan	1.430.000.000	12 Bulan	1.430.000.000
2	0	0	2	0	<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha kewenangan kabupaten/kota</i>	<i>Meningkatnya kapasitas Kelembagaan melalui terfasilitasi upaya pemenuhan hak anak</i>	98%	480.000.000	98%	450.000.000	98%	450.000.000
2	0	0	2	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Asasi Anak Pada Lembaga Pemerintah, Media dan Dunia Usaha kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	3	300.000.000	3 Kegiatan	300.000.000	3 Kegiatan	300.000.000

2	0	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	100 Orang	180.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000
2	0	0	2.	0	Penguatan dan Pengembangan lembaga Penyedia layanan Peningkatan kualitas Hidup Anak kewenangan kabupaten/kota	Meningkatnya Jumlah lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender di kabupaten minahasa	98%	740.000.000	98%	760.000.000	98%	760.000.000
2	0	0	2.	0	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan kabupaten/kota	Tersedianya layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	4 Laporan	200.000.000	4 Laporan	200.000.000	4 Laporan	200.000.000
2	0	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	4 Laporan	300.000.000	4 Laporan	300.000.000	4 Laporan	300.000.000

2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	140.000.000	12 Laporan	140.000.000
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	4 Lembaga	120.000.000	4 Lembaga	120.000.000	4 Lembaga	120.000.000
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase anak korban kekerasan yang di tangani Instansi terkait tingkat kabupaten kota	100%	1.500.000.000	100%	1.660.000.000	100%	1.660.000.000
2	08	07	2.01		<i>Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota</i>	<i>Presentase anak korban kekerasan yang memperoleh layanan</i>	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000

2	08	07	2.01	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	150 Orang	130.000.000	160 Orang	150.000.000	160 Orang	150.000.000
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	160 Orang	200.000.000	160 Orang	200.000.000	160 Orang	200.000.000
2	08	07	2.02		Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	<i>Presentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang terlayani</i>	100%	670.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000
2	08	07	2.02	01	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Tersedianya layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	12 Laporan	160.000.000	12 Laporan	170.000.000	12 Laporan	170.000.000

2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Tersedianya pendampingan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi	12 Laporan	170.000.000	12 Laporan	180.000.000	12 Laporan	180.000.000
2	08	07	2.02	03	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Tersedianya komunikasi informasi dan edukasi (KIE) anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	12 Laporan	170.000.000	12 Laporan	180.000.000	12 Laporan	180.000.000
2	08	07	2.02	04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	12 Laporan	170.000.000	12 Laporan	170.000.000	12 Laporan	170.000.000
2	08	07	2.03		Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	<i>Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus</i>	100%	500.000.000	100%	610.000.000	100%	610.000.000

2	0	0	2.	0	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Tersedianya sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	250.000.000
2	0	0	2.	0	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	180.000.000	12 Laporan	180.000.000
2	0	0	2.	0	Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Terlaksananya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	180.000.000	12 Laporan	180.000.000

Hasil Pengukuran indikator kinerja utama pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa adalah sebagai Berikut :

HASIL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1. Meningkatkan Capaian Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender 2. Meningkatkan Kualitas Penanganan Kasus Terhadap anak dan perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Indeks Pemberdayaan Gender 3. Rasio Kekerasan Terhadap Anak 4. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO 5. Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar 6. Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standart 7. Peningkatan implementasi kabupaten layak anak	90,05% 83,20% 0.28 0.23 100% 90% 590 Nilai	90,05% 83,20% 0.28 0.23 100% 90% -

3.1. Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa pada tahun 2023 sebagai mana tabel di bawah ini. Data table tersebut, pembiayaan dari APBD Tahun 2022 berjumlah

Anggaran : Rp. 4.052.491.737

Realisasi : Rp. 3.821.239.958

Realisasi Anggaran sebesar 94,44% dari anggaran belanja Tahun 2024. Dengan Jumlah Program sebanyak (7) Tujuh program dengan kegiatan sebanyak 14 (Empat Belas) kegiatan.

Tabel Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.052.491.737	3.821.239.958	
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,418,909,237	2,246,586,961	DPPPA
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,998,700	17,345,250	DPPPA
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,999,750	2,999,750	DPPPA
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7,975,000	7,830,000	DPPPA
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70,638,000	70,293,631	DPPPA

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.480.000	38.329.020	DPPPA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	201,600,000	201,600,000	DPPPA
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000		DPPPA
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10,150,500	7.183.346	DPPPA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,250,000	4.075.400	DPPPA
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	87,494,450	86,373,950	DPPPA
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	255,999,050	252,388,550	DPPPA
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	49,965,000	47,976,750	DPPPA
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	14,175,000	13,873,000	DPPPA
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	405,999,700	377,696,000	DPPPA
4	ROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	87,494,450	87,494,450	DPPPA

5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Penyediaan Data Gender dan Anak di kewenangan Kabupaten/Kota	28,430,000	22,488,000	DPPPA
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
	Pelebagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	174,990,000	169,734,000	DPPPA
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28,894,000	24,006,000	DPPPA
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	143,898,900	142,476,400	DPPPA

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Laporan kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten Minahasa Tahun 2024, antara lain :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 51 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa telah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumberdaya aparatur yang dimiliki yang tentunya tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit organisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa.
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban di peroleh dari laporan kinerja masing-masing unit organisasi dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis. Penetapan sasaran strategis ini mengacu pada pemenuhan tujuan, Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa.
4. Dalam hal pencapaian sasaran yang ditetapkan dapat terlihat bahwa tidak seluruhnya dapat mencapai kinerja yang diharapkan. Beberapa pokok permasalahan yang menjadi kendala pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa terutama disebabkan karena keterbatasan-keterbatasan baik pendanaan maupun sumber daya manusianya. Namun untuk tahun-tahun mendatang hal tersebut akan diupayakan untuk memperkecil kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kinerja yang ingin dicapai, tentunya dengan mengacu kepada sasaran dan program prioritas.

Dengan demikian dalam penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan dan akun tabel yang mampu mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerja dalam upaya pencapaian tujuan dari pembangunan yang lebih efektif dan efisien.



**Pt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MINAHASA**

AGUSTIFO J. E. TUMUNDO, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700814 199702 1 001